

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KASUS
PERCERAIAN
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN)**

Karmani*, Firman Surya Putra² Mustamar Hasibuan³ Hawari Hasibuan⁴

Institut Agama Islam Lukman Edy, Universitas Islam Sumatera Utara²

Putra21246@gmail.com, Hawari13@gmail.com², mustamarhasibuan@gmail.com³*

ABSTRAK.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi tersebut.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan informan terkait, serta dokumentasi perkara perceraian selama tahun 2021–2023.

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Pada tahun 2021 hanya 8,3% perkara yang berhasil dicabut melalui mediasi, tahun 2022 sebesar 13,3%, dan tahun 2023 sebesar 15,1%. Faktor pendukung meliputi keterbukaan pihak, empati mediator, kehadiran, dan kesetaraan. Faktor penghambat meliputi keinginan kuat untuk bercerai, konflik panjang, masalah psikologis, dan ketidakhadiran pihak

Originalitas (Novelty) Penelitian ini unik karena mengkaji efektivitas mediasi dalam konteks lokal Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang jarang dibahas. Pendekatan terhadap faktor internal dan eksternal memberikan perspektif baru.

Implikasi – penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas mediator, penguatan regulasi internal di pengadilan, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hasil ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong optimalisasi mediasi sebagai solusi non-litigasi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga..

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Religious Court of Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors that influence the success of the mediation process.

Methodology – This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through direct observation, interviews with relevant informants, and documentation of divorce case records from 2021 to 2023.

Findings – The results show that the success rate of mediation remains low. In 2021, only 8.3% of cases were withdrawn after successful mediation; in 2022, the figure rose to 13.3%, and in 2023 to 15.1%. Supporting factors include openness between parties, mediator empathy, presence during mediation, and equality in the process. Inhibiting factors include a strong desire to divorce, prolonged conflict, psychological issues, and the absence of one party

Originality/Novelty – This research is unique in its focus on the effectiveness of mediation within the local context of the Religious Court of Pangkalan Kerinci, a topic that has rarely been studied. By analyzing both internal and external factors, the study offers a new and comprehensive perspective.

Implications – The study implies the need to improve the quality and capacity of mediators, strengthen internal court regulations, and enhance public legal education regarding the importance of mediation in dispute resolution. The findings can also serve as a basis for policy development to promote mediation as a more humane, restorative, and non-litigation solution in family law cases.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, Religious Court

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai sakral. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang memiliki peran penting dalam membentuk peradaban yang bermartabat. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar tercipta ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) di antara pasangan suami istri. Proses akad nikah yang disebut *ijab qabul* menjadi landasan hukum yang sah atas terbentuknya hubungan perkawinan dalam Islam.

Namun, seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan sosial dan perubahan nilai-nilai budaya menyebabkan meningkatnya permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri dan membawa dampak sosial, psikologis, serta hukum bagi kedua belah pihak maupun anak-anak yang terlibat. Islam memang memberikan ruang bagi perceraian sebagai jalan terakhir jika tidak ditemukan lagi titik temu dalam penyelesaian konflik, namun perceraian adalah hal yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah solusi utama yang dianjurkan.

Fenomena perceraian yang meningkat dari waktu ke waktu telah menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan dari berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kasus perceraian terus mengalami tren peningkatan. Perceraian yang dulunya dianggap sebagai aib dan tabu, kini telah menjadi fenomena umum yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian konflik rumah tangga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya tatanan sosial dan lemahnya ketahanan keluarga dalam masyarakat.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam empat tahun terakhir tercatat jumlah perkara perceraian yang masuk cukup tinggi: pada tahun 2020 sebanyak 445 perkara, tahun 2021 sebanyak 592 perkara, tahun 2022 sebanyak 643 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 589 perkara. Meskipun Mahkamah Agung telah mengatur mekanisme mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagai bagian dari prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian, implementasinya masih belum efektif. Data menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat minim. Pada tahun 2020, tidak ada satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Tahun 2021 hanya 7 perkara berhasil dimediasi, tahun 2022 sebanyak 10 perkara, dan tahun 2023 meningkat menjadi 21 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi diharapkan menjadi alternatif utama penyelesaian konflik perkawinan, kenyataannya mediasi belum mampu menjadi solusi dominan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah mencoba mengintegrasikan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan memuaskan bagi para pihak. Hal ini diatur secara resmi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002. Mediasi di pengadilan bersifat wajib dan harus dilaksanakan sebelum proses litigasi berlanjut. Dalam ketentuan hukum acara, terutama dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, upaya damai menjadi langkah yang harus ditempuh sebelum majelis hakim melanjutkan sidang perkara secara litigasi.

Dari perspektif hukum Islam, mediasi juga memiliki landasan kuat. Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan penyelesaian sengketa perkawinan melalui juru damai (hakam), sebagaimana terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 35: *"Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* Selain itu, Islam mengenal konsep *al-shulh* sebagai sarana utama penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan menciptakan keadilan substantif tanpa harus menimbulkan pihak yang menang dan kalah, seperti dalam sistem litigasi.

Mediasi tidak hanya menjanjikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, komunikatif, dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan yang didasari oleh kehendak bebas dan pertimbangan keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kesiapan para pihak, kapasitas mediator, budaya hukum masyarakat, hingga dukungan sistem peradilan itu sendiri.

Kondisi rendahnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menunjukkan bahwa terdapat masalah implementatif yang perlu dikaji lebih lanjut. Apakah karena lemahnya peran mediator, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi, atau adanya hambatan struktural dan prosedural dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Penelitian ini menjadi penting mengingat mediasi merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai asas yang diamanatkan oleh hukum acara.

METODE

pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal secara apa adanya. Baik dari data tulisan, ungkapan atau tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung ke lapangan.

1. Data Perkara dan Keberhasilan Mediasi

Berdasarkan data perkara dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berikut adalah perkembangan jumlah perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi dari tahun 2020 hingga 2023:

Table hasil perkara dan keberhasilan mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Perkara yang Berhasil Dimediasi	Persentase Keberhasilan (%)
2020	445	0	0%
2021	592	7	1.18%
2022	643	10	1.56%
2023	589	21	3.56%

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka keberhasilan

mediasi, namun jika dilihat dari persentasenya, masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi belum berjalan secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian.

2. Temuan Lapangan

Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator, dan pegawai pengadilan, ditemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi, yaitu:

- a) **Kesiapan psikologis para pihak:** Umumnya pasangan yang berperkara telah berada dalam kondisi konflik yang akut dan sulit disatukan kembali.
- b) **Kualitas mediasi:** Banyak mediator belum memiliki pelatihan atau sertifikasi khusus, sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif dan hanya formalitas.
- c) **Waktu dan fasilitas yang terbatas:** Proses mediasi dilakukan di sela-sela jadwal persidangan yang padat dan tidak didukung oleh ruang mediasi yang layak.
- d) **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi:** Sebagian besar masyarakat menganggap mediasi sebagai tahapan prosedural, bukan solusi penyelesaian masalah.

B. Pembahasan

Efektivitas suatu proses mediasi dapat dilihat dari tiga aspek utama: **prosedural**, **psikologis**, dan **sosiologis**. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi dalam membentuk keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

1. Aspek Prosedural: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Mediasi merupakan bagian yang diwajibkan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuannya adalah agar sebelum memasuki pokok perkara, para pihak diberi ruang untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, mediasi sering kali hanya menjadi formalitas. Hakim menjalankan proses mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai sarana rekonsiliasi yang sesungguhnya.

Mediasi yang dilakukan tidak memiliki waktu cukup panjang, hanya sekitar 10–20 menit dalam satu kali sesi. Hal ini jauh dari standar ideal mediasi yang membutuhkan komunikasi terbuka, empati, dan fasilitasi aktif oleh mediator.

2. Aspek Psikologis: Faktor Emosional dan Ketegangan

Salah satu hambatan terbesar dalam mediasi perceraian adalah tingginya ketegangan emosional antara pihak suami dan istri. Banyak pasangan yang sudah tidak memiliki niat untuk rujuk dan telah menetapkan sikap untuk berpisah. Dalam kondisi ini, mediasi menjadi tidak efektif karena tidak adanya niat rekonsiliasi dari kedua belah pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan rasa saling menghargai.

3. Aspek Sosiologis: Budaya Lokal dan Persepsi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang cenderung religius dan memiliki struktur sosial yang kuat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan atau adat. Namun, jika permasalahan rumah tangga sudah masuk ke pengadilan, itu berarti konflik sudah tidak bisa lagi ditangani secara informal. Oleh sebab itu, pelaksanaan mediasi di pengadilan harusnya menjadi tahap rekonsiliasi yang lebih intensif, bukan sekadar kewajiban hukum.

Salah satu faktor rendahnya keberhasilan mediasi adalah karena masyarakat masih melihat pengadilan sebagai tempat “mengakhiri” hubungan, bukan sebagai sarana “memperbaiki” hubungan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mediasi harus mampu mengubah pola pikir ini.

4. Mediasi dalam Perspektif Syariah (Islam)

Islam telah lama mengenal konsep al-sulh (perdamaian) sebagai cara menyelesaikan konflik, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35. Dalam konteks perceraian, syariat Islam menganjurkan ditunjuknya *hakam* (mediator) dari masing-masing pihak untuk mencari jalan damai. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga bagian dari ajaran Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah dampak sosial dari perceraian.

Namun dalam implementasinya di Pengadilan Agama, konsep syariah ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik mediasi yang substansial. Masih banyak mediator yang tidak menggunakan pendekatan spiritual dan emosional keagamaan dalam proses mediasi.

5. Mediasi Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Berkelanjutan

Salah satu keunggulan mediasi dibandingkan proses litigasi adalah sifatnya yang non-konfrontatif. Dalam mediasi, para pihak dapat membicarakan masalah secara terbuka, mencari

solusi yang saling menguntungkan, serta mencegah konflik lanjutan setelah perceraian. Misalnya, mediasi sangat efektif untuk menyepakati pembagian nafkah, hak asuh anak, pembagian harta, dan komunikasi setelah perceraian.

Namun, berdasarkan data di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sangat sedikit pasangan yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi sebagai “jembatan damai” belum berjalan optimal. Maka dari itu, perlu peran aktif mediator untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi agar para pihak sadar akan pentingnya menyelesaikan masalah secara damai.

C. Evaluasi Efektivitas Mediasi

Berdasarkan analisis hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci masih rendah. Meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan mediasi dan peningkatan jumlah kasus yang berhasil dimediasi, namun pelaksanaan mediasi belum memenuhi standar efektivitas.

Efektivitas mediasi dapat dievaluasi melalui beberapa indikator berikut:

Gambar Evaluasi Efektivitas Mediasi

Indikator	Keterangan
Jumlah perkara berhasil	Masih sangat rendah, hanya 3,56% dari seluruh perkara pada tahun 2023
Kualitas mediasi	Banyak dilakukan hanya sebagai formalitas, tidak mendalam
Kualifikasi mediator	Tidak semua mediator tersertifikasi dan terlatih secara profesional
Persepsi masyarakat	Mediasi dianggap tidak penting, pengadilan sebagai tempat terakhir
Dukungan infrastruktur	Ruang mediasi belum representatif dan minim pendampingan psikologis

Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan jumlah perkara mediasi selama 3 (tahun) terakhir, yakni 2021-2023 berjumlah 221 dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 73 perkara, berhasil dimediasi dengan pencabutan perkara sebanyak 6 perkara sekitar 8,3%; pada tahun 2022 sebanyak 75 perkara, berhasil dimediasi dengan pencabutan perkara sebanyak

10 perkara atau sekitar 13,3% dan tahun 2023 sebanyak 73 perkara, berhasil dimediasi dengan pencabutan perkara sekitar 11 perkara atau sekitar 15,1%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Kabupaten Pelalawan masih rendah dan belum efektif.

2. Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh (1) faktor kemampuan dan kejelian mediator (2) faktor para pihak yang bersengketa, (3) para pihak bersifat pro aktif, (4) para pihak saling mau memahami, (5) faktor sosiologis dan psikologis, dan (6) faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya.

REFERENSI

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Yayasan al-Hikmah, 2001
- Abdul Wahab Khallaf, *Ahkam ahwal al-Syakhsyiyah fi Syariah al- Islamiyah*, Beirut: Dār al-Qalam, 1988
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995
- Abu al-Fida Ismail bin Umar al-Quraisy al-Damsyqi, *Tafsir al-Qur'an al- 'Adzim , Juz II*, Riyadh: Dār Thayyibah, 1999
- Abu Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Kairo : Mustafa al-Babi al- halabi, 1952
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta:Badan Penerbit IBLAM, 2004
- Afandi, Ali *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Ahmad Musthafā, *Tafsir al-Marāghī Juz IV-VI*, Mesir: Ma'tabah Musthafah al- Bāb al-Halab, 1997
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995 Al-Ghazali, Imam *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Jashshash al-Hanafī, *Ahkām al-Qur'an Juz V*, Mesir: Dār al-Kitab al- Arabi, 1967
- Al-Mufarraj, Sulaiman *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah Syari'at, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 1998
- Al-Zarqāni, *Syarah al-Muwatha' al-Imām Mālik*, Mesir: Syirkah Mathba' al-Bab wa Awlad, 1992
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004
- Andi Hamsah, *Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986
- Anwar, Dessy *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002 Anwar, Moch. *Fiqih Islam Subang*: PT. Al-Ma'arif, 1980
- As-Sayyid Muhammad Bin Alawy Al-Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*,

- Asnawi, Muhammad *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*,
Azzam, Muhammad Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2022*, (Pangkalan Kerinci: BPS Kabupaten Pelalawan, 2022
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gema Media, 2008
- Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Basri, Ahmad Mizan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Tesis Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010
- Basri, Hasan *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis*
- Black, James A *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 1999
- Buku Tanya Jawab PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT, 2008
- Dachlan, Aishjah *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamum, 1969
- Dahlan, M. Sujari *Fenomena Nikah Sirri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996 dalam www. Badilag net, 2009
- Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 Februari 2014
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001
- Gamer. Ed, *Black's Law Dictionary*, USA: West, 2004
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994 Hasan, M. Iqbal *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia
- Harismudah Abd al-Ati, *Family Structure in Islam* terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.
- Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).
- HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Hilma Harmain & Muhammad Rizal, *Hukum Bisnis*" Medan CV. Larispa, 2016
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- <http://www.pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/profile>
- <https://pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses hari rabu tanggal 08-05-2024 pukul 11.19 WIB
- <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/profile>
- <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/profile>
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Idain, Muhammad *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Aksara, 2015
- Iftiyah, Mariatun "Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini, Tesis: UIN Sunan Ampel,

- 2017
- Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 Februari 2012
- Ilham Idrus, *Efektivitas Hukum*, artikel diakses pada 14 November 2023 dari <http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>.
- Ilmiyyah wa al-Iftā’ al-Da’wah wa al-Irsyād, 1990
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha’*, Lebanon: Dār al-Kitab al-Arabi, tt. Ibnu Qudāmah, *al-Mughni Syar Mukhtasayar al-Kharaqi*, Saudi: al-Indonesia, 2002
- Jakarta: Iqra Insan Press, 2003
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Pramedia Group, 2016
- Keluarga Bahagia*, Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2004
- Khotibul Umam, *Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yutusia, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016 Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013 Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisa Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2001
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad ‘Ali al-Shabūni, *Tafsir Ayāt Ahkām Min al-Qur’an*, Lebanon: Dār al-Fikr, 2001
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Ahkām al-Qur’an*, Mesir: Dār al-Kitab al-Arabi, 1967
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz III*, Kairo: Dār al-Hadis, 2000
- Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mumtah Juz II*, Beirut: Dār al- Fikr, 1987
- Muhammad Rizal & Hawari Hasibuan, *Regulasi Bisnis di Indonesia*” Medan CV. Larispa, 2025
- Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzata, 2005
- Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Depok: Elsas, 2010
- pengadilan/sejarah-pengadilan. Diakses hari Ahad tanggal 19 Mei 2024 pukul 14.50 WIB
- pengadilan/tupoksi Diakses Pada hari Ahad tanggal 19-Mei 2024 pukul 14.53 WIB
- pengadilan/tupoksi diakses pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 19.42 WIB
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: 1974 Ramadhan, Syamsuddin *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membentuk*
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Raco, J.R *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: pt. Gramedia Widiasarana, 2010
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Mesir: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1987
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Siddiki, *Mediasi dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,
- Sohari Sahrani, Tihami dan *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung:Alfabeta, 2011, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suharman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bpsddm, 2016
- Sujadi F. X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, Jakarta:CV Masagung, 1990
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Surabaya: Darussalam, 2004
- Suryabrata, Sumadi *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987 Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*,
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Pranada, 2006
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1998
- Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Shafiiyurrahman al- Mubarakfuri, *al-Misbah al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibn Katsir*, penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 1440 H/2018 M
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta:PT. Golden Terayon Press, 1994
- Wawancara dengan bapak Delbi Ari Putra, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tanggal 6 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Pukul 12.30 WIB.
- Wawancara dengan bapak Handika Fuji Sunu, S.H.I, M.H. Selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tanggal 6 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara dengan bapak Hermanto, S.H.I, M.E. Selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tanggal 6 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara dengan bapak M. Saekhoni, S.Sy. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tanggal 6 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan ibu Wahita Damayanti, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tanggal 6 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Pukul

14.30 WIB.

Wirawan, Sarlito *Menuju Keluarga Bahagia 4*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982

WJS, *Poerdaminta Kamus Umum Bhasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Y. Wtando, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2010

Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989

Yos, *Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*, Jawa Pos, 2005

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978